

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa ialah lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia walaupun begitu, pemerintah desa mempunyai kendali yang lumayan besar dalam pembangunan, apabila pembangunan di setiap desa berjalan dengan cara optimal, sehingga tujuan dari pemerintahan pusat guna menciptakan pemerataan kesejahteraan serta pembangunan yang seimbang bakal terlaksana. Akan tetapi situasi sebagian wilayah di Indonesia belum sesuai keinginan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kedudukan dari pemerintah daerah cukup vital dalam independensi daerah disebabkan desa mempunyai hak independensi guna menciptakan regulasi serta ketentuan dalam kehidupan desa, saat sebelum diatur oleh pemerintah daerah.

Kedudukan pemerintah daerah diharapkan bisa membimbing dan juga meninjau setiap prosedur ataupun program yang digarap pemerintah desa supaya wewenang yang diserahkan pada pemerintah desa bisa dipertanggungjawabkan oleh aparat desa pada penduduk ataupun pada pemerintah. Pemerintah desa diharuskan dapat mengelolah serta mengontrol urusannya sendiri, perihal ini termasuk perencanaan, penerapan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta kebermanfaatannya dari program-program yang di kelolah oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, kepala desa ataupun perangkat desa diharuskan menguasai tugas pokok serta fungsi (tupoksi) guna meningkatkan kinerja dari pemerintahan desa supaya jadi lebih

baik, alhasil program- program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan efektif serta tepat guna.

Awal tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru, yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang diterima bertahap. Dana desa tidak hanya difokuskan untuk program ekonomi saja melainkan juga pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa bidang prioritas yang harus dilakukan desa dalam program dana desa. Salah satunya yaitu, desa harus menemukan produk unggulan wilayah yang ada pada desa tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi desa adalah program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah tulang punggung kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Dalam menjalankan usaha, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi BUMDes (Pramita, 2018). Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki maksud yaitu: Menumbuh kembangkan perekonomian desa, meningkatkan sumber pendapatan asli desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang diperuntukkan bagi hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. Peraturan Menteri Desa No 5 tahun 2015 mengenai pendirian

BUMDes, dalam pengelolaan BUMDes untuk mencapai sasaran dengan maksimal maka harus menerapkan beberapa prinsip antara lain adalah Akuntabel dan Transparan.

BUMDes juga memiliki suatu peran sebagai *microfinance* atau biasa disebut dengan mover atau penggerak otonomi maupun ekonomi desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu upaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 (Irawati, 2017). Memperdayakan masyarakat merupakan suatu upaya dalam membangun daya tarik sendiri dan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada (Uswatun, 2015).

Salah satu yang menyebabkan BUMDes bisa berkembang atau tidak adalah akuntabel dan transparan pengelolaan keuangan yang di wujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Oleh karena itu akuntabilitas dan transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.

Menurut Murniati (2019) , pengelolaan adalah proses mengoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Follet dalam Nurliani (2018) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang dijabarkan menurut Sinarwati (2021) adalah sebagai berikut: (a) Kooperatif; (b) Partisipatif; (c) Emansipatif; (d) Transparan; (e) Akuntabel; (f) Sustainabel.

Lebih lanjut pengelolaan BUMDes membutuhkan akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat pertanggungjawaban serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi pada masa yang akan datang. Menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*), yakni akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi; (2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*), adalah bentuk akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.

Transparansi ialah kelangsungan informasi yang berhubungan dengan organisasi yang tersedia dengan cara mudah serta bisa di akses oleh pihak-pihak terkait. Kristianten (2016), mengatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yakni penduduk. Transparansi merupakan salah satu perspektif utama bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, perwujudan peraturan pemerintahan yang baik mengharuskan terdapatnya keterbukaan, kontribusi serta mempermudah akses untuk warga kepada proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi memiliki sebuah arti keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dengan dasar tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat penting untuk di terapkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa indikator untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi antara lain, dalam mengukur akuntabilitas terdapat tiga indikator yang perlu dilakukan yaitu integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang. Sedangkan dalam mengukur transparansi terdapat tiga indikator yang harus dilakukan yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen, Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, keterbukaan proses.

BUMDes dalam pelaksanaannya bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan asset-aset desa, membangun ekonomi, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Meningkatnya jumlah BUMDes yang sangat tinggi tidak sesuai dengan tujuan awalnya dimana banyak penelitian yang menyatakan bahwa masih banyak BUMDes yang tidak melaporkan pengelolaannya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Haeruddin & Mariana (2021) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat BUMDes tidak tepat waktu dan akurat, berarti BUMDes tersebut belum menerapkan prinsip akuntabilitas. Sama halnya dengan penelitian Pakaya & Rorong (2019) mengungkap bahwa BUMDes terkait kesediaan dan aksesibilitas dokumen belum disediakan, kejelasan dan kelengkapan informasi yang ada belum memadai terutama untuk masyarakat, Oleh karena itu bisa dikatakan BUMDes belum menerapkan prinsip transparansi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3.442 desa dan telah terbentuk 987 BUMDes. Dari BUMDes yang telah terbentuk, terdapat 781 berstatus aktif. BUMDes Kajong adalah salah satu BUMDes yang terdapat di Kabupaten Manggarai, tepatnya Desa Kajong Kecamatan Reok Barat yang didirikan pada tanggal 16 oktober 2018. BUMDes ini terpilih menjadi salah satu BUMDes yang paling berkembang di Kabupaten Manggarai Tengah. Dalam pengelolaan BUMDes Kajong, memiliki dua unit usaha yang dibentuk yaitu usaha dagang dan usaha jasa, dalam usaha jasa terdapat beberapa jenis usaha yang dijalankan antara lain bisnis penyewaan (kursi dan terop) dan bisnis keuangan/permodalan, sedangkan usah dagang belum dijalankan. Unit

usaha tersebut dipilih karena potensinya cukup menjanjikan bagi masyarakat Desa kajong, yaitu pada unit pengembangan usaha jasa. Pernyataan ini didukung dengan hasil pengelolaan BUMDes Kajong selama tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam tabel laporan laba rugi berikut ini:

Tabel 1.1

Laporan Laba Rugi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kajong Desa Kajong Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai (Rp)

Tahun	Pendapatan	Biaya	Laba/Rugi
2020	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
2021	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
2022	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
2023	850.000,00	0,00	850.000,00
JUMLAH	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00

Sumber: Badan Usaha Milik Desa Kajong Desa Kajong Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Badan Usaha Milik Desa Kajong, memperoleh laba sebesar Rp. 2.750.000,00. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan laba sebesar Rp 3.550.000,00. Pada tahun 2022 mengalami penurunan laba sebesar Rp. 2.150.000,00 dan pada tahun 2023 BUMDes Kajong mengalami penurunan laba sebesar Rp. 850.000,00.

Pengumpulan data awal melalui teknik wawancara kepada Bendahara BUMDes Kajong menunjukkan bahwa salah satu unit usaha BUMDes Kajong yaitu unit usaha keuangan/permodalan hanya berjalan selama kurang lebih satu tahun, mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Unit usaha keuangan/permodalan ini mengalami kemacetan dan tidak dijalankan lagi sampai sekarang dikarenakan BUMDes Kajong memberikan piutang berupa pinjaman uang secara kredit kepada beberapa masyarakat, akibatnya Unit usaha

keuangan/permodalan tidak dapat dijalankan lagi dikarenakan semua dana telah dipinjamkan kepada Masyarakat. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Kajong yang sudah dinilai pengelolaannya baik dan naik turunya laba dalam 2 tahun terakhir, akan tetapi masih ada unit usaha yang mengalami kemacetan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDEes (Studi Kasus Bumdes Kajong Kecamatan Reok Barat)**”. Dengan harapan dapat mengurangi kekhawatiran dan keraguan banyak pihak dalam hal pengelolaan keuangan BUMDes. Penelitian ini tidak hanya fokus pada akuntabilitas dan transparansi saja, melainkan terdapat pembahasan mengenai kegiatan dan kendala yang terjadi saat ini di BUMDes Kajong.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan BUMDes Kajong, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes Kajong, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kagunaan. Baik secara teori dan praktek, antara lain manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi lebih lanjut mengenai penelitian yang saya lakukan ini terhadap pembaca. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau literatur, dan juga gambaran bagi peneliti selanjutnya mengenai pemerintah desa, BUMDes, serta akuntabilitas dan transparansi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi BUMDes Desa Kajong

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan dan dapat diterapkan pada BUMDes terkait, agar akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dapat tersampaikan. Sehingga hal ini akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan pemahaman bagi pemerintah desa, BUMDes maupun lembaga terkait yang belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi, agar masyarakat percaya kepada kepada pihak – pihak tersebut.